

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190 I N D R A M A Y U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 421.00/KEP. 86....-DISDIK/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Menimbang

- : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), "TK PGRI MELATI" sesuai dengan surat permohonan izin operasional nomor 421.1/Melati/01 Tanggal 23-02-2015 maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada Yayasan/badan: Pengurus PGRI Cabang Kecamatan Arahan Kabaupaten Indramayu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi jawa Barat;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
- 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KESATU

: Memberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan :

a. Nama Taman kanak-kanak : TK PGRI MELATI

b. Status Sekolah : Swasta

c. Jenjang Sekolah : Taman Kanak-Kanak

d. Alamat Sekolah : Jl. Raya Arahan Desa Arahan Lor

Kecamatan Arahan Kabupaten

Indramayu

e. Nomor Statistik Sekolah : 00.2.02.18.171.10

f. Nama Yayasan/Badan : Pengurus Cabang PGRI kecamatan

Arahan Kabupaten Indramayu

g. Akta Notaris :

h. Alamat Yayasan : Jl. Raya Arahan Kecamatan Arahan

Kabupaten Indramayu.

KEDUA

: Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:

 a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;

 Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;

 Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;

d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah

KETIGA

Izin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa izin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan izinnya;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu

Pada tanggal: 28 Juli 2015

KABUPATÉN NDRAMAYU,

DR. H. M ALI HASAN, M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19601108 198109 1 005

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Indramayu;
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 3. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;
- 4. Yth. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
- 5. Yth. Camat Arahan;
- 6. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Arahan.